


Lembaga Adat Desa
DESA RANTAU PANJANG
KECAMATAN MUARA SIAU-KABUPATEN MERANGIN



KUMAL SESAH LAPUK BARUI

Pembukuan Adat Desa Rantau Panjang Sebagai Ico Pakai

PEMDES RANTAU PANJANG

COPYRIGHT © 2023 BY PEMDES RANTAU PANJANG

Buku ini di Persembahkan Untuk Masyarakat Desa Rantau Panjang Dalam menjalani kehidupan Bermasyarakat, Serta Ico Pakai dan Larang Pantang



Memuat Berbagai Macam Isu dan Tuntunan

Diharapkan dengan Hadirnya Buku ini Bisa Menjadi Tuntunan bagi masyarakat Desa Rantau Panjang Tentang Adat Istiadat yang berlaku serta menjadi Buku Undang Undang Adat Desa yang Secara Turun Temurun yang tidak lapuk oleh Hujan dan Tidak Lekang Oleh Panas.

Printed by:

PANITIA PELAKSANA PEMBUKUAN ADAT DESA

Printed in the United States of Indonesia

Rantaupanjang-merangin.desa.id

First Printing Edition, 2023

ISBN 0-0000000-0-0

PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENULISAN:

PENANGGUNG JAWAB	: SUKMI ALDI	(KEPALA DESA)
PENGARAH	: ROBET SAPUTRA	(SEKRETARIS DESA)
PPTK	: MURZAN.SE	(KASI KESRA)
	INKASTUNIK	(KAUR PERENCANAAN)
	SYAFRIZAL	(KASI PEMERINTAHAN)
	M ZABUR	(KAUR KEUANGAN)
PEMATERI/NARASUMBER	: MARWAN	(KADUS I)
	MASHUD	(KADUS II)
	KUSAIMI	(KADUS III)
PEMATERI/NARASUMBER KHUSUS:	MUSTAFA	(KETUA LAD)
	JAKFAR	(SEKRETARIS LAD)
	ANUAR	(ANGGOTA LAD)
PANELIS	: HAMDAN	(TUO KALBU TENGAH)
	MATMI	(TUO KALBU DILI)
	HARMIN	(TUO KALBU GEDANG)
	MUHAMMAD J	(TUO KALBU NAH BINTUNG)
	M YATAAL	(TUO KALBU DARAT)
PERLENGKAPAN	: ADE CANDRA	(STAF ADM OP. DESA)
	ASNA WATI	(STAF ADM DUKCAPIL)
	BUDI PULNA	(STAF ADM KESEHATAN)
	RINA WAHYUNI	(STAF ADM ARSIF)
	TARA	(STAF ADM ASET & PAD)

DAFTAR ISI

PENGANTAR	viii
------------------------	-------------

SAMBUTAN KEPALA DESA RANTAU PANJANG	viii
---	------

SAMBUTAN LEMBAGA ADAT DESA RANTAU PANJANG.....	ix
--	----

BATUNAK BATANI

DEPENISI BATUNAK BATANI	1
--------------------------------------	----------

NINJAU!.....	1
--------------	---

ANTA UNDIR	2
------------------	---

BAPAK ANGKAT	3
--------------------	---

BERUNDING.....	3
----------------	---

PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM DUDUK SUKU/BERUNDING ATAU MUSYAWARAH ADAT.	4
--	---

BUNGKAL “BIAYA”	4
-----------------------	---

PENENTUAN WAKTU.....	5
----------------------	---

PAKU UNDIR	5
------------------	---

SAPU LAMI	6
-----------------	---

TATA CARA SAPU LAMI	7
---------------------------	---

KETENTUAN LAIN.....	7
---------------------	---

SANKSI.....	7
-------------	---

LARIK JAJO

NEGAK UMAH	18
-------------------------	-----------

LERAK UMAH	19
-------------------------	-----------

HAH HAK DIATAS TANAH	20
-----------------------------------	-----------

HAK DIATAS TANAH	20
Tanah SANG SAKO.....	20
Tanah PUSAKO	21
TANAH WARIS	21

TANAMAN & BUAH-BUAHAN

DURIAN DAK BULIH DIPANJAT PETAI JANGAN TUTUH PAYANG JANGAN DI TEBANG.	24
TANAMAN DAN BUAH BUAHAN	24
TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN PRIBADI.....	25
DURIAN TIDAK BULIH PANJAT.....	25
PETAI JANGAN DITUTUH	25
PAYANG JANGAN DITEBANG	25

UNDANG UNDANG 8

PUCUK UNDANG UNDANG 8	27
1.DEGO DEGI	27
SANKSI	27
2.SUMBANG SALAH.....	27
3.SaMON SAKAI.....	28
SANKSI	28
4.UPAS SERACUN	28
SANKSI	28
5.SIU BAKAR.....	29
SANKSI	29
6.TIPU.....	29
SANKSI	29
7.Maling CURI	29

SANKSI.....	29
8. TIKAM BUNUH	30
SANKSI.....	30

UNDANG UNDANG 12

PUCUK UNDANG UNDANG 12.....	32
1.LEMBAM BALU TEPUNG TAWA.....	32
SANKSI.....	32
2.LUKO LEKIH DEMAM PANAS	32
SANKSI.....	32
3.MATI DIBANGUN.....	33
SANKSI.....	33
4.SAMUN.....	33
SANKSI.....	33
5.SALAH MAKAN DILUAH, SALAH BAO DIKEMBALIKAN, SALAH PAKAI DILULUSKAN.	33
6.HUTANG KECIL DILUNASI HUTANG BESAR DIANGSUR	33
7.GULOK GADAI TIMBANG LALU	34
8.TEGAK MENGINTAI LENGANG DUDUK MENANTI KELAM	34
9.MEMEKIK MENGENTAM TANAH, MENGGULUNG LENGAN BAJU, MENYINGSING KAKI SUAL	34
SANKSI.....	34
10.MENEMPUH NAN BESAWA ME UNGKAI YANG BEREBO.....	34
SANKSI.....	35
11.MEMINANG DIATAS PINANG, MENAWAR DIATAS TAWAR.....	35
SANKSI.....	35
12.UMO (LADANG/LAHAN) BEKANDANG SIANG, TERNAK BEKANDANG MALAM	35
SANKSI.....	35

HUKUMAN

TIKAM BUMI	38
SANKSI	38
MENCARAK TELUR.....	39
SANKSI	39
MANDI PANCURAN GADING	40
SANKSI	40
MENGGUNTING BUNGO SETANGKAI	41
SANKSI	41

GUNTING DAN IGHUN

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Hadirnya Buku ini Bertujuan untuk Menjadikan Dokumentasi Hukum Adat Istiadat yang berlaku didesa rantau Panjang, Sepanjang Perjalanannya Secara Turun Temurun Adalah Berupa Bentuk Lisan dan Kali ini Pemerintah Desa Mengabadikannya kedalam Bentuk Tulisan, Supaya menjadi Arsif yang tidak lekang dan Hilang dari Peradaban Masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

SAMBUTAN KEPALA DESA RANTAU PANJANG

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Tujuan Dari Pembukuan Adat Ini Adalah Pendokumentasian Adat Lamo Puasko Usang yang Dak lapuk dek Hujan dan Dak lekang Dek Panas, Dengan Materi Materi Undang Undang Adat yang Berlaku Secara Turun Temurun Dari para penduhulu yang Harapanya Dapat dijadikan Pedoman Dalam kehidupan Bermasyarakat.

Dengan Adanya Buku ini diharapkan kepada generasi Penerus untuk memahami dan menerapkan apa saja yang terkandung dan berlaku di dalam Adat desa rantau Panjang kecamatan muara siau kabupaten merangin, begitupun bagi pendatang dan penduduk dating hendaknya bisa memahami bahwa desa rantau Panjang memiliki aturan serta norma norma adat yang berlaku dalam kehidupan social yang mana Adat bersendikan syarak, begitu pula dengan syarak bersendi kitabullah. Sesuai dengan Pepatah Mengata Kan Adat Bersendi Syarak ,Syarak Bersendi Kitabullah.

SAMBUTAN LEMBAGA ADAT DESA RANTAU PANJANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Hadirnya Pembukuan Adat Desa Rantau Panjang Merupakan Upaya Mulia Untuk Senantiasa Menjunjung Tinggi dan Melestarikan Adat Lamo Pusako usang. Diharapkan Kepada Seluruh Masyarakat senantiasa Mengamalkan apa apa yang terkandung didalamnya, menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, menjadi ketentuan bagi setiap keadaan dan memperoleh kepuasan pada setiap kondisi.

Buku ini tentu banyak kekurangan dalam penyusunannya, maka dari itu kami selaku Lembaga adat desa Rantau Panjang mengharapkan kritikan serta sumbangsi saran agar penyempurnaan dalam buku ini bisa ditingkatkan .

Buku ini memuat Undang-undang 8 dan Undang-undang 12 dan Tata Ucap yang Lazim. Bisa di perbarui selagi tidak menghilangkan Makna Aslinya.

Diharapkan kepada Masyarakat terutama Kawula Muda untuk mendalaminya agar adat istiadat ini tidak hanya berdiri pada zaman tertentu saja, hendaknya bisa dipakai dan dilaksanakan sepanjang Hadirnya Desa Rantau Panjang.

Kumal Sesah Lapuk Barui

L A D RANTAU PANJANG
BATUNAK BATANI

01

DEPENISI BATUNAK BATANI

Batunak Batani Adalah Sebuah Prosesi Adat Istiadat pernikahan yang didalamnya Terdapat jenjang jenjang yang bertujuan pada Hal Sakral yaitu mengesahkan seorang pria dan Wanita menjadi Status perkawinan (Suami Istri).

Adapun Jenjang jenjang yang berlaku adalah sebagai berikut:

NINJAU!

Adalah Pertemuan Antara Kedua belah Pihak Laki-laki dan Perempuan (Jantan dan Betino)

Adapun Sebutan Pihak Pihak dari Laki-laki(Jantan) dan yang harus Hadir Atau terlibat dalam Hal ini Yaitu “Penguluo” , sedangkan yang Terlibat Adalah:

1. Tenganai
2. Mamak
3. Bapak Paseko
4. Tuo Kalbu Setempat

Adapun Sebutan Pihak Pihak dari Perempuan (Betino) dan yang harus Hadir Atau terlibat dalam Hal ini Yaitu “Penjawat” , sedangkan yang Terlibat Adalah:

Begitu Pula Dengan Pihak.

1. Tenganai
2. Mamak
3. Bapak Paseko

4. Tuo Kalbu Setempat

Hasil Dari pertemuan Kedua Belah Pihak (Penguluo dan Penjawat) Yaitu Nyasat (Sisik Siang) Kebenaran Kedua Insan (Anak Bujang dan Anak Gadis) Memang Benar Benar Berusik Sirih Bagurau Pinang Atau Suka Sama Suka.

ANTA UNDIRING

Adalah Proses Pihak Laki-laki Atau Penguluo (Jantan) Bertamu dengan maksud Melamar atau bertanya Kepada Pihak Perempuan Atau penjawat (Betino), Bersedia atau tidak Untuk Menuju Jenjang yang lebih Serius Yaitu Menikah dan Pihak Laki-laki Atau Penguluo (Jantan) Meletakkan Tanda(Mahar).dan Menentukan Hari Atau Tanggal Untuk Duduk Berunding (Duduk Suku), dan Mahar disini Seperti Kebiasaan dan Lumrah Bagi Gadis Atau Janda Yaitu Setengah Mayam Emas (2,5 Gram).



Hasil: Kesepakatan Kedua belah Pihak dan Menetapkan Duduk Suku (Berunding) dan Meletakkan Tanda Sejumlah Mahar yang telah ditentukan Oleh Adat Istiadat desa Rantau panjang.

Hal Ini Juga “**Berlaku**” Terhadap Masyarakat Luar Desa Rantau Panjang yang Hendak Melaksanakan Pernikahan di Desa Rantau Panjang.

Adapun Pihak Pihak yang Terlibat dalam Anta Unding Adalah:

1. Tenganai
2. Mamak
3. Bapak Paseko
4. Tuo Kalbu Setempat

BAPAK ANGKAT

Bapak Angkat Adalah Pengakuan Bapak/Orang Tua Oleh Seseorang Lelaki yang Berasal Dari Luar Desa Rantau Panjang yang hendak Menikah Didesa Rantau Panjang, dan Bapak Angkat ini diwajibkan Bertanggung Jawab Atas Anak Lelaki Angkatnya Baik pada Saat Proses pernikahan Maupun Setelah Anak lelaki Angkatnya Sudah Berumah Tangga Bila Ada Permasalahan yang Melibatkan Anak Lelaki Angkatnya.

BERUNDING

Atau di sebut dengan duduk Suku yaitu melaksanakan Musyawarah Adat untuk Mencari Kata Mufakat, seunding sekato (Satu Kata Satu Rundingan) dengan melibat kan Pihak Pihak terkait Baik Itu Pihak Laki-laki Atau Penguluo(Jantan) dan Pihak Perempuan Atau Penjawat(Betino) serta Pihak-pihak Lembaga Desa yang Merumuskan Perundingan/Musyawah yang dilaksanakan Dirumah Pihak Perempuan Atau Penjawat (Betino).

**PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM DUDUK
SUKU/BERUNDING ATAU MUSYAWARAH ADAT.**

Berunding Adalah Melaksanakan Musyawarah dengan Melibatkan Pihak-Pihak Terkait yaitu:

1. Lembaga Adat Desa
2. Bapak Paseko Pihak Perempuan
3. Tenganai Kecil
4. Tuo Tenganai
5. Nenek Pameman/Tuo Rumah
6. Tuo Kalbu
7. Nenek Mamak/Kepala Dusun
8. Pegawai Syarak
9. Pemerintah Desa

Jika Dalam Perundingan **Pihak-pihak Yang Disebutkan Diatas Tidak Hadir**, Salah Satu Nya Maka Tidak Bisa Dilaksanakan Perundingan/Duduk Suku

Adapun Hasil Dari Musyawarah Adat Atau Duduk Suku/berunding Adalah Menentukan antara Lain:

BUNGKAL "BIAYA"

Bungkal adalah Pintak Pinto (Permintaan) dari tengganai Perempuan yang berbentuk Bahan Makan Minum yang di Konsumsi Serta Peralatan yang Mendukung Kelancaran Acara pernikahan yang disepakati bersama nenek mamak (Kepala Dusun) Lembaga Adat, Tuo Kalbu dan Tenganai Rumah Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak .

Adapun Jenjang Jenjang Dalam Bungkal Yaitu:

1. Beras Seratus (100) Gantang Kerbau Sikuk (1 Ekor) Beserta Selemak Semanisnyo.

2. Beras Duo Puluh (20) Gantang Kambing Sikuk (1 Ekor) Beserta Selemak Semanisnyo.
3. Beras nan Begantang Ayam nak Bekilo (Minimal 20 Kilo) Beserta Selemak Semanisnyo.

Bungkal Tsb akan Dipilihkan Oleh Tenganai Pihak Perempuan, Jika Sudah di Antara tau dipenuhi Oleh Pihak Laki-laki Atau Penguluo (Jantan) Makan Akan Diperiksa Kembali Oleh Pihak Tenganai Sesuai Dengan Pintak Pintak Pinto (Permintaan) pada saat Perundingan.

PENENTUAN WAKTU

“LETAK NAK BABUKU LANCA NAN BA UWEH”

Dalam Hal ini disepakati Oleh Seluruh Peserta Musyawarah Atau Duduk Suku Dalam Berunding tentang Waktu **Pernikahan dan Berlek** Dengan Jenjang Sebagai Berikut:

1. 1 x 7 Hari
2. 2 x 7 Hari
3. 3 x 7 Hari

Tidak Boleh Melebihi **3x7 Hari**.

Penyerahan Nenek Mamak (Kepala Dusun) Ke Tuo Kalbu Setempat

PAKU UNDIRING

Adalah yang Menjadi Ketetapan Musyawarah Adat Tidak Boleh Dipungkiri Atau Tidak Bisa Dirubah Lagi, Baik Itu Mengenai Mahar, Pintak Pinto (Bungkal), Begitu Juga Dengan Waktu Pernikahan dan Berlek yang Telah Disepakati.

Adapun Bunyi Seloko Adat Nya:

Kalu Buah Idak Dimudo Tupai, Kayu Idak dibubung Angin “Ubah Dari Na Jantan Mas Hilang, Ubah Dari Nan Tino Lipat Gando”

Berubah Atau Beralih Niat Dari Pihak Laki Laki (Jantan) Dalam Artian Tidak Jadi Melangsungkan Pernikahan dan Berlek Maka Emas Hantaran Atau Mahar yang Sudah Di Serahkan Tidak Bisa Di Ambil Kembali, Dengan Menyelaraskan Hukum Adat yaitu Dengan Sanksi Beras Duo Puluh (20) Gantang Kambing Satu (1) Ekor.

Berubah Atau Beralih Niat Dari Pihak Perempuan (Betino) Dalam Artian Tidak Jadi Melangsungkan Pernikahan dan Berlek Maka Emas Hantaran (Mahar) dikembalikan Kepada Pihak Laki-laki (Jantan) Dengan Menyelaraskan Hukum Adat yaitu Dengan Sanksi Beras Duo Puluh (20) Gantang Kambing Satu (1) Ekor.

SAPU LAMI

Sapu lami Atau Teguh Aja (Nasihat Perkawinan) yang Di laksanakan Setelah Pernikahan Atau Resepsi Pada Saat Nenek Mamak (Kepala Dusun) Mengesahkan Kedua Insan Menjadi Suami Istri Secara Adat Istiadat Dengan Ucapan “Lah Nyato Dek Alam Lah Terang Dek Lareh”.

Adapun Ketentuan Dalam Prosesi Adat Sapu Lami/teguh Aja (Nasihat perkawinan):

- 1. Penagihan:** Permintaan Dari Pihak Perempuan Atau Si Penjawat (Betino) berupa Permintaan yang Telah Ditetapkan Adat Yaitu; Mahar, Ayam Sabung Tiga (3) Ekor dan Tombak Sebatang Kepada Pihak Laki-laki Atau Pengulu (Jantan).
- 2. Penyerahan:** Penyerahan Dari Pihak Laki-laki Atau Si Pengulu (Jantan) berupa Permintaan yang Telah Ditetapkan Adat Yaitu ; Mahar, Ayam Sabung Tiga (3) Ekor dan Tombak sebatang Kepada Pihak Perempuan Atau Penjawat (Betino) .

Kumal Sesah Lapuk Barui
TATA CARA SAPU LAMI

1. Pembukaan Oleh Tuo Kalbu Setempat
2. Penagihan (Tuo Kalbu / Pihak Tenganai Perempuan)
3. Penyerahan Dari Pihak Laki-laki Atau Pengulu (Jantan)
4. Penerimaan Oleh Pihak Perempuan Atau Penjawat (Betino)
5. Tunjuk Aja/Sapulami
6. Penutupan Oleh Nenek Mamak (Kepala Dusun)

KETENTUAN LAIN

- A. Pernikahan Anak Lelaki (Jantan) yang Hendak Melaksanakan Pernikahan Dengan Anak Perempuan (Betino) diluar Desa Rantau Panjang Haruslah Memperhatikan Hal-hal Sebagai Berikut:
 1. Melaksanakan Acara Pelepasan
 2. Acara Pelepasan dilakukan Secara Sederhana dan Sesuai Kebutuhan.
 3. Memberitahukan Kepada tenganai, Tuo Kalbu dan Nenek Mamak (Kepala Dusun).
- B. Apabila Terjadi dan Terbukti Anak Perempuan (Betino) Hamil Diluar Nikah dan Melahirkan Belum Waktunya, dan Sesuai Dengan Fakta Serta Pembuktian Medis yang Sah Maka Disanksi Oleh Adat.

SANKSI

Apabila Anak Lelaki (Jantan) dan Anak Perempuan (Betino) Melanggar Ketentuan Tsb Maka di Sanksi Oleh Adat Berupa:

1. Beras Duo Puluh (20) Gantang Kambing Satu (1) Ekor.

Kumal Sesah Lapuk Barui
TATA CARA BERUNDING

1. PEMBUKAAN OLEH AHLI RUMAH:

CONTOH PIDATO PEMBUKAAN:

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN

ALLAHUMMASOLLI ALA SAIDINA MUHAMMAD

YANG KAMI HORMATI KEPALO DESA RANTAU PANJANG
BESERTA STAF DAN JAJARAN.

SEBAGAI KAYU IMBUN DALAM NEGERI, DAUN NYO RIMBUN
TEMPAT BETEDUH, BADANG GEDANG TEMPAT BESANDA, AKA
BAJILO TEMPAT BEGANTUNG,

YANG KAMI HORMATI KETUA BPD BESERTA ANGGOTA

YANG KAMI HORMATI KETUA LEMBAGA ADAT DESA RANTAU
PANJANG BESERTA ANGGOTA.

YANG KAMI HORMATI PEGAWAI SYARAK DESA RANTAU
PANJANG, IMAM KHATIB DAN BILAL

YANG MENENTUKAN SAH DENGAN BATAL, HALAN JO HARAM,
MENJADI TONGKAT DIJALAN YANG LICIN MENJADI SULUH
DITEMPAT YANG KELAM. PEGI TEMPAT BETANYO BALIK
TEMPAT BABARITO.

YANG KAMI HORMATI KEPALO DUSUN (KADUS)

KOK BAJALAN DULU SELANGKAH

KOK BEKATO DULU SEPATAH

PEGI TEMPAT BETANYO BALIK TEMPAT BABARITO.

YANG KAMI HORMATI TUO KALBU NA BALIMO

TUO TAU CEDIK PANDAI PARA ALIM ULAMA, TOKOH ADAT,
TOKOH AGAMO, TOKOH PEMUDA DAN TOKOH MASYARAKAT.

SETERUSNYO KEPADO IBUK IBUK YANG BEDERAU GELANG
DITANGAN YANG BESINTUK CINCIN DIJARI NA BESANGGUL
LIPAT PANDAN YANG BEKAIN UJUNG SERONG,

SETERUSNYO KEPADO PEMUDA PEMUDI YANG CIPAT KAKI RINGAN TANGAN, DI SURUH CIPAT PEGI DIPANGGIL CIPAT DATANG.

SETERUSNYO YANG KAMI HORMATI SELURUH ANAK UMAH TANGGO UMAH YANG TUKANG PANJAT PINANG NA BELUMUT, SIRIH NA BAKENGGUN, YANG MENJADI KUDO PELEJANG BUKIT, MENJADI BIDUK PELAYANGAN.

SETERUSNYO YANG KAMI HORMATI DIRUMAH YANG SEBUAH INI, DIBAWAH BUBUNG YANG SATU SELINGKUNG BENDUL DILUA SELARIK BENDUL DIDALAM, KECIK BENAMO GEDANG NA BAGELA, KECIK IDAK KAMI SEBUT NAMO, GEDANG IDAK KAMI IMBAU GELANYO ATAS KEHADIRAN BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN KAMI UCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH.

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN, ADOPUN MAKSUD KAMI MENGUNDANG BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN DIRUMAH KAMI YANG SEBUAH INI, YAITU BEBERAPO WAKTU YANG LAH SUDAH, ANAK BUAH PENAKAN KAMI “SIANU BINTI SIANU” (NAMA ANAK PEREMPUAN DAN BAPAK KANDUNG) LAH DILAYANG SIRIH, DIGULING PINANG YAITU BERASAL DARI “SIANU BIN SIANU (ANAK LAKI LAKI DAN BAPAK KANDUNG).

YANG BERASAL DARI (JIKA ORANG LUAR DESA).

JADI SESUAI DENGAN KESEPAKATAN PENGULUO DAN PENJAWAT BAHWO MALAM/SIANG INI MERUPOKAN WAKTU BERUNDING (DUDUK SUKU) NYO.

BESAR HARAPAN KAMI SEMOGA PERUNDINGAN INI MENEMUI KATO NA MUFAKAT DAN SEMOGA LANCAR DARI AWAL HINGGO AKHIR.

MUNGKIN HANYO ITU DULU YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN KURANG LEBIHNYO KAMI UCAPKAN RIBUAN TERIMO KASIH.

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

2. SIRIH PENAMPAN BEJALAN (DITUJUKAN) DITUJUKAN KEPADA LEMBAGA ADAT DESA OLEH TANGGANAI RUMAH.

ADOPUN KATO KATONYO:

“SIRIH PENAMPAN NAN SEBUAH INI KAMI PERSEMBAHKAN KE HADAPAN KETUO LEMBAGA ADAT DESA RANTAU PANJANG UNTUK DIPERIKSO DAN MENENGAHI DUDUK SUKU INI, YANG MANO BEBERAPO WAKTU YANG LAH LEWAT DIRUMAH YANG SEBUAH INI LAH DILAYANG SIRIH LAH DIGULING PINANG, DARI SIANU BIN SIANU MENUJU KEPADO SI ANU BINTI SIANU, HENDAK NYO BABUAH CAPO DIIMBO, KOK RUNDING SEBARIS MINTAK KATO NA MUFAKAT KEPADO KAYO KAYO NAN SEDUDUK DIRUMAH NAN SEBUAH INI.

3. SIRIH PENAMPAN DI PERIKSA OLEH PIHAK LEMBAGA ADAT DESA, YANG MANA SIRIH PENAMPAN TSB BERISIKAN SIRIH, PINANG, BESERTA GAMBIRNYA, PISAU SEPUCUK KAIN SEPELULUSAN (HELAI), DAN TERSEDIA EMAS HANTARAN YANG DISERAHKAN DI WAKTU NGANTA UNding.

4. SIRIH PENAMPAN TSB TELAH BERADA DI DEPAN LEMBAGA ADAT DESA, DIKOMANDOI OLEH KETUA LEMBAGA ADAT ATAU YANG MEWAKILI.

5. SETELAH DIPERIKSA (SIRIH PENAMPAN) OLEH LEMBAGA ADAT DESA KEMBALI KEPADA BAPAK/ IBU (INDUK JO BAPAK)

6. SIRIH PENAMPAN BERLANJUT KEPADA BAPAK PESEKO

ADAPUN KATA KATANYA:

KINI ANAK AWAK KOK KECIK LAH KAMI GEDANG, KOK BINGUNG LAH KAMI CEDIK, MASUK PETANG NGELUA KA PAGI, KINI NYO LA GEDANG, LAH DI LAYANG SIRIH LAH DIGULING PINANG, DARI SI ANU BIN SI ANU (ANAK LELAKI DAN BAPAK) NAMUN SIRIH PENAMPAN NAN SEBUAH DAK HABIS DI KAMI

(INDUK BAPAK) KAMI MINTAK LANJUT PULO DENGAN BAPAK PASEKONYO.

7. **SIRIH PENAMPAN TELAH BERADA DIHADAPAN BAPAK PESEKO**
8. **SIRIH PENAMPAN BERLANJUT KEPADA TENGGANAI KECIK/TUO TENGGANAI DENGAN UCAPAN YANG KURANG LEBIH SAMA DENGAN YANG SEBELUMNYA.**
9. **DARI TENGGANAI KECIK/TUO TENGGANAI, SIRIH PENAMPAN TSB DIANGKAT DAN DIPERAGAKAN KEPADA KAWAN KAWAN TENGGANAI RUMAH LAINYA, DENGAN PERTANYAAN “MACAM MANO KANTI KANTI, APO KITO LANJUT SIRIH PENAMPAN INI?**
10. **TENGGANAI YANG LAINYA TINGGAL MENJAWAB “LANJUT”**
11. **SIRIH PENAMPAN BERLAJUT KEPADA NENEK PAMEMAN DENGAN UCAPAN YANG SAMA SEPERTI PIHAK PIHAK SEBELUMNYA.**
12. **SIRIH PENAMPAN TELAH BERADA DIHADAPAN NENEK PAMEMAN DENGAN UCAPAN “NINEK NI NYANYOK LAH LAGI, IBARAT BATANG PUA DI IRIT” NAMUN TUMBUH HAL SEMACAM INI KOK MAKAN KAMI DAK BISA NAK NGABIH KOK MINUM KAMI DAK BISO NAK NGERING, KERNO ADO YANG BEJALAN DULU SELANGKAH, KOK BEKATO DULU SEPATAH, KINI SIRIH SEMAMPAN KAMI LANJUTKAN PULO KEPADO TUO KALBU SETEMPAT.**
13. **SIRIH PENAMPAN DITUJUKAN KEPADA TUO KALBU SETEMPAT DENGAN UCAPAN KURANG LEBIH SAMA SEPERTI PIHAK PIHAK SEBELUMNYA.**
14. **SIRIH PENAMPAN TELAH BERADA DIHADAPAN TUO KALBU SETEMPAT, ADAPUN PIDATO TUO KALBU SETEMPAT SEBAGAI BERIKUT:**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN
ALLAHUMMASOLLI ALA SAIDINA MUHAMMAD

YANG KAMI HORMATI KEPALO DESA RANTAU PANJANG
BESERTA STAF DAN JAJARAN.

SEBAGAI KAYU IMBUN DALAM NEGERI, DAUN NYO RIMBUN
TEMPAT BETEDUH, BADANG GEDANG TEMPAT BESANDA, AKA
BAJILO TEMPAT BEGANTUNG,

YANG KAMI HORMATI KETUA BPD BESERTA ANGGOTA

YANG KAMI HORMATI KETUA LEMBAGA ADAT DESA RANTAU
PANJANG BESERTA ANGGOTA.

YANG KAMI HORMATI PEGAWAI SYARAK DESA RANTAU
PANJANG, IMAM KHATIB DAN BILAL

YANG MENENTUKAN SAH DENGAN BATAL, HALAN JO HARAM,
MENJADI TONGKAT DIJALAN YANG LICIN MENJADI SULUH
DITEMPAT YANG KELAM. PEGI TEMPAT BETANYO BALIK
TEMPAT BABARITO.

YANG KAMI HORMATI KEPALO DUSUN (KADUS)

KOK BAJALAN DULU SELANGKAH

KOK BEKATO DULU SEPATAH.

KINI SIRIH PENAMPAN LAH SAMPAI KEPADO KAMI TUO KALBU
SETEMPAT, KALO KATO PEPATAH ADAT TU “KURANG SISIK
TUNEH NYADI, KURANG SIANG PADI DAK ILUK, KINI KAMI NAK
BETANYO KEPADO SI PENGULUO (UTUSAN PIHAK LAKI-LAKI)
KOK NYIANG KAMI NAK SAMPAI KEPELAK, KOK NYISIK KAMI
NAK SAMPAI KE TUNGGGUL,

“APO NAK BAPUNDOK DALAM PADI, APO NAK BAPUNDOK
DALAM SAWAH?”

15. LALU PERTANYAAN TUO KALBU TADI DIJAWAB OLEH PIHAK SI PENGULUO (UTUSAN PIHAK LAKI-LAKI)

“KAMI BETUL BETUL NAK BAPUNDOK DALAM PADI”

16. LANJUTAN PIDATO TUO KALBU

KAMI SELAKU TUO KALBU SETEMPAT PUNYO KAM JO KAWAN
“INGGAP BAPULUN TEBANG BAKAWAN” NAK BETANYO PULO
KEPADO TUO KALBU YANG EMPAT “APO SIRIH PENAMPAN INI,
APO ABIH DIAWAK LAH APO KITO LANJUT?”

LALU TUO KALBU YANG LAINNYO MENYAHUT “LANJUT” KINI
SIRIH PENAMPAN NAN SEBUAH KAMI SERAHKAN KEPADO
NINEK MAMAK, SEBAB

“UREK MANUNGGANG DI TUO KALBU, PUCUK MUNCA DI NINEK
MAMAK”

“KERNO GEDANG BATANG ADO YANG TUKANG GABUNG,
TINGGI PUCUK ADO NAN TUKANG PATAH”

KOK BEKATO DULU SEPATAH, KOK BEJALAN DULU
SELANGKAH.

KERNO SELAKU TUO KALBU KOK MAKAN KAMI DAK BISA NAK
NGABIH, KOK MINUM KAMI DAK BISA NAK NGERING” MAKO
DENGAN INI SIRIH PENAMPAN NAN SEBUAH KAMI SERAHKAN
KEPADO YAU NINEK MAMAK, NAMUN ADO SEDIKIT
PERMINTAAN KAMI KEPADO NINEK MAMAK “AYIK SETITIK
MINTAK JADIKAN LAUT TANAH SEKEPAL JADIKANLAH
GUNUNG”

17. SIRIH PENAMPAN BERLAJUT KEPADA NENEK MAMAK (KEPALA DUSUN) YANG BERTUGAS DIWILAYAHNYA.

**TATA CARA KATO BEJAWAB GAYUNG BESAMBUT DI
HALAMAN**

YANG DATANG : ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

YANG MENUNGGU : WA'ALAIKUM WR. WB

YANG DATANG :

NENEK MAMAK SUKU YANG SEBELAH KAMPUNG YANG SEBAGI
YANG TINGGI NAMPAK DARI JAUH
YANG GEDANG JULUNG BASUO
YANG KAMANAPIK MATO PEDANG
YANG MENGADAH MATOHARI
SERTO TUO TAU CEDIK PANDAI ALIM ULAMAK
YANG KECIK BANAMO GEDANG BAGELA
YANG KECIK IDAK KAMI SEBUT NAMO
YANG GEDANG IDAK KAMI IMBAU GELA NYO
SETERUSNYO IBUK IBUK YANG BEDERAU GELANG DITANGAN
BASINTUK CINCIN DIJARI YANG BESANGGUL LIPAT PANDAN
BAKAIN UJUNG SERONG
KEPADO ANAK ANAK MUDO YANG CEPAT KAKI RINGAN TANGAN
MANO LAH KAMI SEBANYAK IKO KAMI SUSUN JARI NAN SEPULUH
KAMI TUNDUK KEPALOK NAN SATU, MOHON AMPUN KEPADO
TANG TUO TUO MINTAK MAAF KEPADO YANG BANYAK.

YANG MENUNGGU : YO.. YO..

YANG DATANG :

NENEK MAMAK, BARANG KALI KAMI IKO KOK BEJALAN LAH
SAMPAI KEBATAS, BELAYAR LAH SAMPAI KE PULAU, BULIH
KIRONYO KAMI BEKATO AGAK SEPATAH, BERUNDING AGAK
SEBARIS, SEBAB BAK PANTUN ANAK MUDO

“DARI JAUH KAPAL MELINTANG
“NAMPAK BENDERA LUWAN KEMUDI
“DARI JAUH KAMI DATANG
“ADO NIAT DALAM HATI

YANG MENUNGGU: OOOO....

BAIKLAH KALAU MACAM ITU MAKSUD KEDATANGAN NENEK
MAMAK ADO PITUAH DARI ORANG TUA TUA IDAK ILUK BECAKAP
DI TENGAH LAMAN KOK BERUNDING DI SEPANJANG JALAN,
SESUAI PULO DENGAN PEPATAH ORANG TUA DALAM PANTUN
SALUKO:

“BATANG BELIMBING DI TENGAH LAMAN
“URAT NYO MENYURUK DIBAWAH RUMAH
“IDAK ILUK KITO BERUNDING DITENGAH LAMAN
“ELOK KITO NAIK KE DALAM RUMAH

HENDAK DUO PANTUN SEIRING:

“TANAM CEMPEDAK DITENGAH LAMAN
“URATNYO TINDIH MENINDIH
“IDAK ELOK KITO TEGAK DILAMAN
“ELOK KITO KERUMAH MAKAN SIRIH

TANGGO LAH KAMI TEGAKKAN, KOK LAWANG LAH KAMI BUKAK
TIKAR LAH KAMI BENTANG PULO, SILAHKAN NENEK MAMAK
SEGALONYO NAIK KERUMAH.

YANG DATANG :

MACAM IKO NENEK MAMAK KAMI YANG SEBANYAK IKO TAKUT
JIKO CEPAT KAKI SALAH LANGKAH, CIPAT TANGAN SALAH LIMBAI,
CIPAT MULUT SALAH KATO. ELOK JUGO KAMI BETANYO, APO NIAN
LARANG PANTANG DIRUMAH NENEK MAMAK PADO HARI NAN
SEHARI KO?

YANG MENUNGGU:

OOO...KALAU MACAM ITU YANG NENEK MAMAK MAKSUDKAN.
SEBENARNYO DIRUMAH KAMI TIDAK ADO LARANG DENGAN
PANTANG YANG ADO CUMA ICO DENGAN PAKAI. YANG MANO ICO
DENGAN PAKAI BAK KATO ADAT TU:

TEPIAN BAPAGA BASO
RUMAH BAPAGA ADAT
LAMAM DISAPU UNDANG

SELIINGKUNG BENDUL DILUA
SELARIK BENDUL DI DALAM
ADOLAH ICO DENGAN PAKAI LARANG DENGAN PANTANG
JADI KALAU NENEK MAMAK BERTEMU YANG BEREBO JANGAN
DILERAK, KALAU BETEMU YANG BESAWA JANGAN DITEMPUH
YANG BEREBO JANGAN NENEK MAMAK LERAK, YANG BESAWA
JANGAN NENEK MAMAK TEMPUH.
NAH IYO.. APOBILO DITEGUR HANTU RIMBO DEMAM PANAS,
KALU DITEGUR NENEK MAMAK HUTANG YANG AKAN TUMBUH.

YANG DATANG:

NAH JELAS OLEH KAMI TU...
DENGAR OLEH KITO NAN BANYAK, KALAU MACAM ITU KAMI KO
NAK NAIK KERUMAH NENEK MAMAK.

YANG NUNGGU:

SILAHKAN NENEK MAMAK NAIK KERUMAH
YANG DATANG: ASSALAMU'ALAIKUM WR WB
YANG NUNGGU: WA'ALAIKUM SALAM WR WB

L A D RANTAU PANJANG

LARIK JAJO

NEGAK UMAH-LERAK UMAH-NAMBAH UMAH

01

NEGAK UMAH

Adalah Proses Membangun Rumah yang Dilakukan Oleh Masyarakat Untuk Tempat Tinggal Dalam Lingkungan dan Wilayah Desa Rantau Panjang.

Hal ini Terumus Dalam Petuah Adat Yaitu “Rumah Bepaga(Pagar) Adat Laman Disapu (Sapu) Undang Tepian (Jamban) Bepaga Baso (Bahasa).

Dalam Hal ini Jelas “**Negak Umah**” Adalah Proses yang dilakukan Masyarakat Dengan memperhatikan Ketentuan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Ngelua Pamon: Yaitu Proses Awal Pembangunan Rumah/Tempat Tinggal yang Secara Adat Dapat diartikan Persiapan Alat Bangunan untuk Membangun Rumah Sudah Siap.

Dalam Proses Ini Masyarakat Di Haruskan Oleh Adat Untuk Memberi Tahukan Maksud dan Tujuannya Kepada:

- a. Nenek Mamak (Kepala Dusun)
- b. Tuo Kalbu,
- c. Tenganai.

Diharus Bersedekah Nasi Ala Kadarnya Sesuai Kemampuan dan Proses Ini Pula Sudah Termasuk Peresmian Menunggu (Menempati) Rumah Apabila Rumah Sudah Bisa Ditempati. Setelah Proses Ini Maka Rumah yang di Maksud Sudah mengikuti Ketentuan Adat dan Dilindungi Dengan Adat.

02

LERAK UMAH

Adalah Proses Membongkar Rumah yang Dilakukan Oleh Masyarakat Untuk Membangun Tempat Tinggal yang Lebih Layak Dalam Lingkungan dan Wilayah Desa Rantau Panjang.

Hal ini Terumus Dalam Petuah Adat Yaitu “Rumah Bepaga(Pagar) Adat Laman Disapu dengan Undang Tepian (Jamban) Bepaga Baso

Dalam Hal ini Jelas “**Lerak Umah**” Adalah Proses yang dilakukan Masyarakat Dengan memperhatikan Ketentuan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Lerak Umah: Yaitu Proses Membongkar Rumah/Tempat Tinggal yang Secara Adat Dapat diartikan Persiapan untuk Membangun Rumah. Dalam Proses Ini Masyarakat Di Haruskan Oleh Adat Untuk Memberi Tahukan Maksud dan Tujuannya Kepada:
 - d. Nenek Mamak (Kepala Dusun)
 - e. Tuo Kalbu,
 - f. Tenganai Beserta Tuo Tenganai

Apabila Dalam Proses Negak Rumah dan lerak Rumah Tidak Melapor (Memberi tahu) Kepada yang Bersangkutan Maka Disanksi Adat Beras Duo Puluh (20) Gantang Kambing Sikuk (1) Ekor.

03

HAH HAK DIATAS TANAH

HAK DIATAS TANAH

Desa Rantau Panjang Berdiri Diatas Tanah yang Berada di Atas “**HAK TANAH**”
Yaitu Terdiri Dari Macam Jenis Status Tanah.

1. Tanah Sang Sako
2. Tanah Pusako
3. Tanah Waris

Ketiga Jenis Ini Memiliki Makna Masing Masing yaitu tanah Tersebut Jelas Kepemilikan dan Kegunaannya bagi Masyarakat Desa Rantau Panjang Sejak Sah nya Desa Rantau Panjang Menjadi Bagian yang Sah di Mata Pemerintah.

TANAH SANG SAKO

Tanah Sang Sako Adalah Peninggalan Nenek Moyang yang dikuasai Oleh Nenek Mamak (Kepala Dusun), Tanah ini Berada di Dusun Bawah Atau Dusun Lamo (Selingkungan Parit), Tanah Sang Sako Ini Bersifat Tanah Leluhur yang tidak

bisa diperjual Belikan, Di Buatkan Jaminan Sesuatu Apapun dan Tidak Bisa Dibuatkan Sertifikat Atau Surat Tanah Sejenisnya.

Tanah Sang Sako di Peruntukkan Secara Umum Bagi Masyarakat yang Hendak Mendirikan Rumah Tapi Tidak Mempunyai Tanah pribadi, Tanah Ini Sepenuhnya boleh digunakan Atas Persetujuan Nenek Mamak (Kepala Dusun).

TANAH PUSAKO

Menurut Sepanjang Adat “**Tanah Pusako**” Adalah Tanah yang dikuasi Oleh “**Tuo Kalbu/Suku**” Tanah Ini Hanya Boleh dipergunakan Oleh Masyarakat Desa Rantau Panjang Sesuai Dengan Kalbu/Suku masing-masing, Sesuai Dengan Pengelompokan Sejak Leluhurnya (Tuo Kalbu) Masing Masing Sejak Berdirinya Desa Rantau Panjang, Jumlah Kalbu Ada 5 Yaitu: **Kalbu Gedang, Kalbu Tengah, Kalbu Darat, Kalbu Dili(Hilir) dan Kalbu Renah Bintang (5 Kalbu)**, dan Pengelompokan Ini Justru Lebih diketahui tempat dan Lokasi nya Oleh Tuo Kalbu Itu Sendiri.

TANAH WARIS

Tanah Ini Merupakan Tanah yang dikuasi Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Secara Turun temurun(diwariskan). Didalam Tanah Waris Ini Juga



Terdapat yang Namanya Tanah Bathin, Yaitu Tanah yang Diatasnya Berdiri Bangunan atau Fasilitas Umum yang Sudah Bertahun tahun tidak pernah dipermasalahkan Penggunaannya Oleh Siapapun, dan Meski di Sekitarnya Terdapat Tanah Pribadi atau Perorangan, Namun Tanah Bathin tetaplah Menjadi Aset Atau kekayaan Milik Desa.

L A D RANTAU PANJANG
TANAMAN & BUAH-BUAHAN
YANG BERABO JANGAN DILERAK
YANG BESAWA JANGAN DI TEMPUH

**DURIAN DAK BULIH DIPANJAT PETAI JANGAN TUTUH
PAYANG JANGAN DI TEBANG.**

Hal Ini Merumuskan Keadaan Mengenai Harta Benda, Baik Itu Tanaman, Buah-buahan, Tanah, Air Dll.

Basesap, Bajerami, Bapelak, Badukuh, Batunggul, Bakuburan.

Dalam Rumusan ini Desa Rantau Panjang memiliki Adat yang Secara Turun Temurun, adalah Tentang Penguasaan Fisik Atau Lahan yang Secara Terus menerus Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang, Hal ini Berdasarkan Dalil yang Masyhur Dikalangan Pemangku Adat “**Basesap, Bajerami, Bapelak, Badukuh, Batunggul, Bakuburan**” Dalam Hal Ini dijelaskan Bahwa Setiap Lahan Yang tidak Memiliki Tanda Kepemilikan Yang Sah, Namun Secara Bukti Fisik Hal Itu telah terjadi Dari Sejak Nenek Moyang Atau Leluhur, Maka Kepemilikan Atau Penguasaan Telah dilakukan Secara Turun Temurun.

Contoh: Suatu Tanah Atau Lahan yang Didalam nya Terdapat Sesap (Bekas Penjamahan) Bajerami (Bekas Penjeramian) Badukuh (Membuat Pedukuhan) Batunggul (Bekas Tonggak Kayu Atau Tanda Batas) Bakuburan (Terdapat Pemakaman Atau pun Makam) Maka Tanah/Lahan Tsb Telah dikuasi Sejak Lama Atau Secara Turun Temurun .

TANAMAN DAN BUAH BUAHAN

Desa Rantau Panjang Memiliki **Tanaman dan Buah-buahan** yang terdapat Tanda tanda Penguasaan Secara Terus menerus dan Turun Temurun, Dalam Bahasa Keseharian yang Dikenal Dengan Peninggalan nenek Moyang (Warisan).

TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN PRIBADI

Tanaman dan Buah Buahan Pribadi Adalah Tanaman dan Buah-buahan yang dimiliki Oleh Seseorang Atau Pribadi dengan Ketentuan atau Bukti yang Sah yang ditanam diatas Tanah Miliknya Sendiri.

Adat Desa Rantau Panjang Mengenai Hal ini Sudah dilakukan Sejak Zaman Nenek Moyang Atau Leluhur Desa Rantau Panjang, mengenai Tanaman dan Buah-buahan Tentu Sudah Ada Sejak Berdirinya Desa Rantau Panjang.

Maka Ada Ketentuan Secara Adat yang Meluruskan Hal Tsb diantara nya:

DURIAN TIDAK BULIH PANJAT

“MATAH SAMO DI DENDANG, MASAK SAMO DI HADANG”

Durian Adalah Jenis Tanaman yang Kerap Menjadi Permasalahan didalam Kehidupan Bermasyarakat Bila Musim Buahnya Tiba, Hal Ini Baik itu Kepunyaan Pribadi Sekalipun Tidak Boleh dipanjat,

PETAJANGAN DITUTUH

Petai Adalah Jenis Tanaman yang Buahnya Bisa dijadikan Lalapan Makan Atau Masakan Lainnya. Merujuk pada Dalil Adat Maka Menutuh Petai Tidak Diperbolehkan Dalam Adat Desa Rantau Panjang.

PAYANG JANGAN DITEBANG

Payang (Kepayang) Adalah Sejenis Buah yang Langka dan tumbuhnya Tidak banyak Namun Dengan Dalil Adat yang berlaku Maka Melakukan Penebangan Pada Batang/Pohon Kepayang Adalah melanggar Adat Istiadat Desa.

L A D RANTAU PANJANG
UNDANG UNDANG 8
JENIS ATURAN ADAT

01

PUCUK UNDANG UNDANG 8

1. DEGO DEGI

Bentuk Perbuatan yang melanggar Aturan yang Mengacaukan Sebuah Negeri

“Burung Kecil Cileng Mato Burung gedang Duo Suaro”

“Titin Gali Dalam Negeri”

“Kicek Petang dak Sampai Pagi, Kicek Pagi dak Sampai Petang”

“Asak Dengki Asut Fitnah”

Adalah Bentuk pelanggaran yang merugikan Orang Lain Atau Orang Banyak.

SANKSI

Beras Duo Puluh (20) Kambing Sikuk (1 Ekor)

2. SUMBANG SALAH

Melakukan Perbuatan Tercela yang Tidak Layak

Beberapa Jenis Sumbang Salah dan Sanksinya:

1. Sumbang Perjalanan

Salah Dalam Perjalanan yaitu Perjalanan yang tidak dibenarkan Menurut Sepanjang Adat, Contoh: Anak Laki Orang (Suami) Berjalan Berduaan Dengan Anak Bini Orang (Istri).

2. Sumbang Pakaian
Salah dalam Berpakaian Menurut Sepanjang Adat (Memakai Pakaian yang Tidak pantas /Tidak Sopan)
3. Sumbang Perkataan
Salah dalam Perkataan dan Ucapan Menurut Sepanjang Adat (Mengeluarkan Perkataan yang Tidak Pantas dan Tidak Sopan Atau yang Membuat Orang Lain Tersinggung Atau Sakit Hati)
4. Sumbang Duduk
Salah Dalam Bertindak Dan Tingkah Laku, Contoh: Seseorang yang Tidak Tahu Sopan Santun Atau Salah Dalam Tindakan Pada Saat Bertamu Ketempat Orang.
Kasus “Tapekik (Meraung dalam Meminta Pertolongan) Tapingkau (Meminta Pertolongan dalam Keadaan Darurat),

3.SAMON SAKAI

Mengambil Harta Orang Lain dengan cara Paksa disertai Dengan Penganiayaan dan Perusakan.

SANKSI

Barang yang telah didapatkan Dari Korbannya Harus dikembalikan Setelah Terbukti dan Telah Melalui Musyawarah/Perundingan Adat.

4.UPAS SERACUN

Melakukan Pembunuhan Dengan Ramuan Racun yang mengakibatkan Seseorang Menanggung Sakit yang Lama Sehingga Meninggal Dunia.

SANKSI

Beras Seratus (100) Gantang Kerbau Sikuk (1 Ekor)

5.SIU BAKAR

Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Pembakaran Rumah,Kebun,Atau Kampung.

SANKSI

Beras Seratus (100) Gantang Kerbau Sikuk (1 Ekor)

6.TIPU

Tindakan Seseorang Untuk Memiliki Sesuatu Barang /Kehendak Dengan Bujuk Rayu Atau Barang Palsu.

SANKSI

Sesuai Dengan Bukti bukti yang Sah Menurut Sepanjang Adat

7.MALING CURI

Maling Adalah Mengambil Kepunyaan Orang Lain Dengan Hendak Memiliki Tanpa diketahui Oleh Orang yang Memiliki Baik diwaktu Siang Maupun Malam Atau Barang yang Disimpan.

Curi Adalah Mengambil Barang Orang Lain diluar Penyimpanan (Tidak di Simpan).

SANKSI

1. Barang yang Diambil Dikembalikan
2. Beras Duo Puluh (20) Kambing Sikuk (1 Ekor)

8. TIKAM BUNUH

Melakukan Kekerasan terhadap Orang Lain Menggunakan Senjata Tajam yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal.

SANKSI

Beras Seratus (100) Gantang Kerbau Sikuk (1 Ekor) Beserta Selamak Semanisnya dan Kain Sekayu (30 Gabung)

L A D RANTAU PANJANG
UNDANG UNDANG 12
JENIS ATURAN ADAT

02

PUCUK UNDANG UNDANG 12

1.LEMBAM BALU TEPUNG TAWA

Menyakiti Badan Seseorang yang menyebabkan Badan Atau Fisik Seseorang Mejadi Lebam.

SANKSI

Mengobati Orang yang disakiti Hingga Sembuh (Beras 1 Gantang Ayam 1 Ekor)

2.LUKO LEKIH DEMAM PANAS

“DAGING BAKUAK, DARAH YANG MBACAK, TULANG MELENCONG”

Menyakiti Badan (Fisik) Orang Lain yang Mengakibatkan Pampas

SANKSI

1. Luko Rendah: Beras Sagantang (1 Gantang) Ayam Sikuk (1 Ekor)
Adalah: Luka Pada Bagian Tubuh yang Tertutup Oleh Kain Atau diperkirakan Tidak terkena Air Wudhu (Air Sembahyang).
2. Luko Tinggi: Beras Duo Puluh (20) Gantang Kambing Sikuk (1 Ekor)
Luka yang Tidak Tertutup Oleh Kain Atau diperkirakan Terkena Oleh Air Wudhu (Air Sembahyang)
3. Luko Parah: Separo dibangun (Beras 20 Gantang Kambing 1 Ekor)
Mengobati Sampai Sembuh dan Membiayai Korbannya Selama pengobatan hingga Korbannya Bisa beraktifitas Seperti Biasanya.
Luka yang Menyebabkan Orang Lain Tidak Bisa Berkegiatan atau di Kategorikan Cacat.

3.MATI DIBANGUN

Yaitu Melakukan Pembunuhan Dengan Sengaja yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal.

SANKSI

Kain Sekayu (30 Gabung)Beras Seratus (100) Gantang Kerbau Sikuk (1 Ekor)
Beserta Selemak Semanisnya .

4.SAMUN

Merampas Barang Milik Orang Lain Dengan Cara Paksa yang dilakukan di pinggir Hutan Atau tempat Terpencil.

SANKSI

Barang dikembalikan

5.SALAH MAKAN DILUAH, SALAH BAO DIKEMBALIKAN, SALAH PAKAI DILULUSKAN.

Berbuat Sesuatu yang Berakibat Kerugian Bagi Orang Lain Maka Wajib Mengganti Sesuai Kerugian.

6.HUTANG KECIL DILUNASI HUTANG BESAR DIANGSUR

Apabila Seseorang Berhutang Maka Wajib Melunasi Hutang Sesuai Dengan Kemampuan dan Tenaganya.

7.GULOK GADAI TIMBANG LALU

Harta Atau Barang yang diserahkan Kepada Orang Lain Sebagai Jaminan dan Sesuai Perjanjian dan Waktu Maka Akan Berpindah Kepemilikannya Sesuai Dengan Perjanjian dan Waktu yang Telah Disepakati Bersama.

8.TEGAK MENGINTAI LENGANG DUDUK MENANTI KELAM

“Tegak Beduo Begandeng Duo Salah Bujang Gadis Dinikahkan”

Perbuatan Bujang Gadis yang Salah Menurut Sepanjang Adat Maka dinikahkan dan di Sanksi Menurut Adat Yaitu Beras Duo Puluh (20) gantang Kambing Sikuk (1 Ekor).

9.MEMEKIK MENGENTAM TANAH, MENGGULUNG LENGAN BAJU, MENYINGSING KAKI SUAL

Menantang Orang Lain Untuk Berkelahi

SANKSI

1. Jika Terjadi di Tengah Jalan Maka Sanksi nya Adalah Beras Segantang(1) Ayam Sikuk (Beras 1 Gantang Ayam 1 Ekor) Beserta Selemak Semanisnya, Bisa Di Ighun Atau Digunting (Keringan) Susuai Dengan Kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Jika Terjadi di Halaman Rumah Maka Sanksinya Adalah Beras Duo (2) Gantang,Ayam Duo (2 Ekor) Dapat di Igun Atau di Gunting (Keringanan) Sesuai Dengan Kesepakatan Kedua Belah Pihak dan Fakta Yang Terjadi.

10.MENEMPUH NAN BESAWA ME UNGKAI YANG BEREBO

Adalah Memasuki Suatu Tempat, Atau Memanjat Yang Sudah diberi Tanda Larangan.

SANKSI

Jika Seseorang Melakukan Hal yang Dilarang Dalam Pasal ini Maka Disanksi Ganti Rugi Sesuai Dengan Jumlah Kerugian.

**11.MEMINANG DIATAS PINANG, MENAWAR DIATAS
TAWAR**

Seseorang yang Sudah dipinang dan Sudah Jelas Pinangannya, Maka Status Gadis (Betino) Tersebut Adalah Pinangan Orang, Tidak Boleh dipinang Lagi.

SANKSI

Jika Terjadi Pinangan diatas Pinangan yang di Terima Maka Pihak Yang Menerima Pinagan Di Sanksi Dengan Hukum Adat yaitu Beras Duo Puluh (20) Gantang, Kambing Sikuk (1 Ekor).

**12.UMO (LADANG/LAHAN) BEKANDANG SIANG, TERNAK
BEKANDANG MALAM**

Jika Seseorang Membuat Umo (Ladang/Lahan) Maka Harus diPagar dengan Kuat.

Jika Seseorang Mempunyai Hewan Ternak (Peliharaan) Maka Harus dikurung Pada Malam Hari

SANKSI

1. Jika Umo (Ladang/Lahan) Seseorang diganggu Oleh Ternak (Peliharaan) Pada Malam Hari Maka Pemilik ternak (Peliharaan) Mengganti Rugi Sebesar Kerugian yang dialami Oleh Pemilik Umo (Ladang/Lahan) dikarenakan kelalaian Pemilik Ternak (peliharaan) Tidak Mengurung Ternaknya Pada Malam Hari.

2. Jika Umo (Ladang/Lahan) Seseorang diganggu Oleh Ternak (Peliharaan) Pada Siang Hari Maka Tidak Ada ganti Rugi dikarenakan Pemilik Umo (Ladang/Lahan) yang tidak di Pagar Dengan Kuat.

L A D RANTAU PANJANG

HUKUMAN

SANKSI-SANKSI BERAT

01

TIKAM BUMI

Seseorang yang Berzina Dengan Ibu Kandung

SANKSI

Beras Seratus (100) Gantang, kerbau Sikuk (1 Ekor).

02

MENCARAK TELUR

Seseorang yang Berzina Dengan Anak Kandung

SANKSI

Beras Seratus (100) Gantang, kerbau Sikuk (1 Ekor).

03

MANDI PANCURAN GADING

Seseorang yang Berzina Dengan Istri Orang Atau Istri Atasan (Pemimpin) nya

SANKSI

Beras Seratus (100) Gantang, kerbau Sikuk (1 Ekor).

04

MENGGUNTING BUNGO SETANGKAI

Seseorang yang Berzina Dengan Istri Kakak Sendiri

Seseorang yang Berzina Dengan Istri Adik Sendiri

Seseorang yang Berzina Dengan Suami Kakak Sendiri

Seseorang yang Berzina Dengan Suami Adik Sendiri

SANKSI

Beras Seratus (100) Gantang, kerbau Sikuk (1 Ekor).

L A D RANTAU PANJANG
GUNTING DAN IGHUN
KERINGANAN DALAM HUKUMAN

01

IGHUN DAN GUNTING

Dalam Adat yang Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah Adalah Hal yang Wajar Setiap Pengecualiannya didasarkan Pada Fakta dan Besar Kecilnya Kesalahan, Terkecuali Pada Empat Kasus (Tikam Bumi, Mencarak Telur, Mandi Pancuran Gading dan Menggunting Bungo Setangkai) Selain itu diharapkan Kepada Nenek Mamak Untuk menghukum Seseorang yang Bersalah dengan Dasar Undang Undang 8 dan Undang Undang 12, dan Secara Genap adalah **Undang Undang 20** yang Berlaku di Desa Rantau Panjang, Sesuai Dengan fakta dan Kejadian Sesungguhnya.

Jenis Jenis Hukum Adat:

1. Hukum Tenganai : Beras Segantang (1 Gantang), Ayam Sikuk (1 Ekor)
Bisa di Ighun Atau digunting (Keringanan) Sesuai Kedaan dan fakta yang Berlaku
2. Hukum Tuo Kalbu : Beras Duo (2 Gantang) Ayam Duo (2 Ekor)
Bisa di Ighun Atau digunting (Keringanan) Sesuai Kedaan dan fakta yang Berlaku
3. Hukum Nenek Mamak: Beras Duo Puluh (20 Gantang) Kambing Sikuk (1 Ekor)
Bisa di Ighun Atau digunting (Keringanan) Sesuai Kedaan dan fakta yang Berlaku
4. Hukum Bathin : Beras Seratus (100 gantang) Kerbau Sikuk (1 ekor)
Tidak Bisa di Ighun Atau digunting (Keringanan)